



PUTUSAN

Nomor : 558/PID/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **IMANUEL TOBING;**
Tempat Lahir : Lau Garut;
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 06 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjar Silaban Lau Garut Kec.Mardingding
Kab.Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;
Pendidikan : STM (tamat);

2. Nama : **KODRAT GINTING alias EMBOT;**
Tempat Lahir : Paya Mbelang;
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 26 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pintu Angin Kec. Lau Baleng Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- Penuntut Umum, (Rutan), sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;

- Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, (Rutan), sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, (Rutan) sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2012, No. Reg. Perkara : PDM-60/KABAN.1/09/2012, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa **1. IMANUEL TOBING** dan Terdakwa **2. KODRAT GINTING alias EMBOT** , pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember Tahun 2011, di Perladangan Desa Pintu Angin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "*telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*" , yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi korban berada di Desa Lau Baleng yang saat itu telah menyuruh saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALVIANO GINTING untuk bekerja sebagai upahan untuk memanen buah jagung di perladangan milik saksi korban yang terletak di Desa Pintu Angin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan fisik dari Kepala Desa Pintu Angin, Nomor : 140/05/PA/2012 tertanggal 28 Mei 2012, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 06 Nopember 2011 dan Surat Penyerahan Hak Tanah dengan luas 2 (dua) hektar dari Alm. IKHTIAR GINTING (suami saksi korban) kepada SULATMI (saksi korban) tertanggal 14 Juli 2008. Selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALVIANO GINTING bekerja di perladangan milik saksi korban dan memanen jagung tersebut, lalu memasukkan jagung tersebut kedalam goni dan selanjutnya saksi

RUDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING yang masih diperladang an tersebut, melihat dari balik-balik pohon jagung, terdakwa 1. IMANUEL TOBING dan terdakwa 2. KODRAT GINTING Als. EMBOT datang keperladang an milik saksi korban lalu mengambil buah jagung milik saksi korban sebanyak 120 (seratus dua puluh) goni merek ubemi (Dalam Pencarian Barang) dan selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING melihat pada saat para terdakwa mengangkut buah jagung milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dari balik-balik pohon jagung, melihat kejadian tersebut saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING pulang ke Desa Lau Baleng untuk menjumpai saksi korban dan memberitahukan kepada saksi korban "bahwa jagung miliknya telah dicuri" oleh para terdakwa, dimana tanaman jagung tersebut telah ditanam oleh saksi korban sendiri dan saksi korban menyuruh saksi RAMLAN SIHOTANG, saksi HENDRIK SITEPU dan saksi JOHANES SINURAT pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2011, untuk menanam, memupuk dan menyemprot rumput jagung tersebut. Akibat perbuatan kedua Terdakwa, maka saksi korban SULATMI yang kehilangan lebih kurang 17 (tujuh belas) ton buah jagung, mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

— Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dari KUHP ;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. IMANUEL TOBING dan Terdakwa 2. KODRAT GINTING alias EMBOT , pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember Tahun 2011, di Perladang an Desa Pintu Angin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk

kepunyaan



kepunyaan orang lain ,yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi korban berada di Desa Lau Baleng yang saat itu telah menyuruh saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALVIANO GINTING untuk bekerja sebagai upahan untuk memanen buah jagung di perladangan milik saksi korban yang terletak di Desa Pintu Angin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan fisik dari Kepala Desa Pintu Angin, Nomor : 140/05/PA/2012 tertanggal 28 Mei 2012, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 06 Nopember 2011 dan Surat Penyerahan Hak Tanah dengan luas 2 (dua) hektar dari Alm. IKHTIAR GINTING (suami saksi korban) kepada SULATMI (saksi korban) tertanggal 14 Juli 2008. Selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING bekerja di perladangan milik saksi korban dan memanen jagung tersebut, lalu memasukkan jagung tersebut kedalam goni dan selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING yang masih diperladangan tersebut, melihat dari balik-balik pohon jagung, terdakwa 1. IMANUEL TOBING dan terdakwa 2. KODRAT GINTING Als. EMBOT datang keperladangan milik saksi korban lalu mengambil buah jagung milik saksi korban sebanyak 120 (seratus dua puluh) goni merek ubemi (Dalam Pencarian Barang) dan selanjutnya saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING melihat pada saat para terdakwa mengangkut buah jagung milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dari balik-balik pohon jagung, melihat kejadian tersebut saksi RUDIANTO SAGALA, saksi DAVID SILALAH I dan saksi GINTA ALFIANO GINTING pulang ke Desa Lau Baleng untuk menjumpai saksi korban dan memberitahukan kepada saksi korban "bahwa jagung miliknya telah dicuri" oleh para terdakwa, dimana tanaman jagung tersebut telah ditanam oleh saksi korban sendiri dan saksi korban menyuruh saksi RAMLAN SIHOTANG, saksi HENDRIK SITEPU dan saksi JOHANES SINURAT pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2011, untuk menanam, memupuk dan menyemprot rumput gagung tersebut. Akibat perbuatan kedua Terdakwa, maka saksi korban SULATMI yang kehilangan lebih kurang 17 (tujuh belas) ton buah jagung, mengalami kerugian

sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

— Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Januari 2013 No. Reg. Perkara : PDM-60/KABAN.1/01/2013, yang menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMANUEL TOBING, dk.** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMANUEL TOBING, dk.** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa-terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 6 Maret 2013, Nomor : 398/PID.B/2012/PN-KBJ, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-60/KABAN.1/09/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2012 "batal demi hukum";
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

IV. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh **JASMIN GINTING, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 07/Akta Pid/2013/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah sempurna diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Jumat tanggal 06 September 2013;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe

pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah sempurna diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Selasa tanggal 09 September 2013;

- VI. Relaas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca Dan Memeriksa Berkas Perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, dan kepda Para Terdakwa masing-masing pada hari Jumat tanggal 06 September 2013, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 398/Pid.B/2012/PN-Kbj, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2013, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa hingga saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 6 Maret 2013, Nomor : 398/PID.B/2012/PN-KBJ, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2012, No. Reg. Perkara : PDM-60/KABAN.1/09/2012, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2012, Batal Demi Hukum, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama

tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 6 Maret 2013, Nomor : 398/PID.B/2012/PN-KBJ, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa belum dinyatakan bersalah, Terdakwa harus dilepaskan dan biaya yang timbul dikedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) huruf b, Pasal 143 ayat (3) KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 6 Maret 2013, Nomor : 398/PID.B/2012/PN-KBJ, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2013** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 September 2013 Nomor : 558/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **06 Desember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti

pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)